



**PROTOKOL KEEMPAT UNTUK MENGUBAH
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN"), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-Negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Negara Anggota";

MENGINGAT Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (yang selanjutnya disebut sebagai "ACIA") yang ditandatangani pada 26 Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan penanaman modal di ASEAN yang liberal, fasilitatif, transparan, dan kompetitif dengan mengikuti prinsip-prinsip, seperti untuk menguntungkan penanam modal dan penanaman modal yang mereka tanam di ASEAN;

MENYADARI kebutuhan untuk melakukan penilaian dan peninjauan dari persyaratan pelaksanaan yang dimiliki oleh Negara-Negara Anggota dan mempertimbangkan komitmen tambahan berdasarkan Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan)

dari ACIA sebagaimana yang ditambahkan oleh Pasal 2 ayat 1 Protokol Kedua untuk Mengubah ACIA;

MENEGASKAN KEMBALI keputusan yang dibuat selama Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN dalam format Retreat (AEM Retreat) ke-24, sejak 28 Februari 2018 - 1 Maret 2018 di Singapura untuk memperdalam penggabungan penanaman modal antar Negara-Negara Anggota dengan meningkatkan ACIA; dan

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 46 (Perubahan) dari ACIA mencantumkan bahwa ketentuan-ketentuan ACIA dapat diubah melalui perubahan yang disetujui secara tertulis oleh seluruh Negara Anggota,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Perubahan Pasal 7

(Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan)

Pasal 7 diganti secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Negara Anggota dilarang memaksa atau mendesak syarat perizinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan, atau persyaratan penanaman modal lainnya di dalam wilayah penanam modal dari Negara Anggota lain dengan salah satu persyaratan-persyaratan berikut:
 - (a) untuk mengekspor tingkat atau persentase yang ditentukan dari barang;

- (b) untuk mencapai tingkat atau persentase yang ditentukan dari kandungan dalam negeri;
 - (c) untuk membeli, menggunakan atau menyesuaikan preferensi dengan barang-barang yang diproduksi di wilayahnya, atau untuk membeli barang-barang dari seseorang atau lembaga lain di wilayahnya;
 - (d) untuk menghubungkan volume atau nilai barang impor dengan volume atau nilai barang diekspor atau dengan jumlah dari arus masuk valuta asing terkait penanaman modal dari penanam modal tersebut;
 - (e) untuk membatasi penjualan barang di wilayahnya yang dihasilkan atau disediakan dari penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal tersebut dengan menghubungkan penjualan tersebut dengan volume atau nilai dari barang yang diekspor atau pendapatan valuta asing; atau
 - (f) untuk secara eksklusif memasok barang yang dihasilkan di wilayahnya dari penanaman modal yang ditanam untuk pasar regional tertentu atau pasar dunia.
2. Tidak ada Negara Anggota yang dapat mensyaratkan diterimanya atau diterimanya secara berkelanjutan dari suatu keuntungan, sehubungan dengan perizinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan, atau persyaratan penanaman modal lainnya di wilayah penanam modal dari Negara Anggota lain, yang memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:
- (a) untuk mencapai tingkat atau persentase yang ditentukan dari kandungan dalam negeri;
 - (b) untuk membeli, menggunakan atau menyesuaikan preferensi dengan barang-barang yang diproduksi di wilayahnya, atau untuk membeli barang-barang dari seseorang atau lembaga lain di wilayahnya;

- (c) untuk menghubungkan volume atau nilai barang impor dengan volume atau nilai barang diekspor atau dengan jumlah dari arus masuk valuta asing terkait penanaman modal dari penanam modal tersebut; atau
 - (d) untuk membatasi penjualan barang di wilayahnya yang dihasilkan atau disediakan dari penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal tersebut dengan menghubungkan penjualan tersebut dengan volume atau nilai dari barang yang diekspor atau pendapatan valuta asing.
3. (a) Untuk kepastian yang lebih baik, ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku untuk persyaratan apa pun selain persyaratan yang ditetapkan dalam ayat tersebut.
- (b) Tidak ada dalam ayat 2 yang ditafsirkan untuk mencegah suatu Negara Anggota untuk mengondisikan diterimanya atau diterimanya secara berkelanjutan dari suatu keuntungan, sehubungan dengan penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal dari suatu Negara Anggota atau dari Negara non-Anggota di wilayahnya, yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan produksi, menyediakan layanan, melatih atau mempekerjakan pekerja, membangun atau memperluas fasilitas tertentu, atau melakukan penelitian dan pengembangan, di wilayahnya.
- (c) Ayat 2 huruf (a) dan (b) tidak berlaku untuk persyaratan yang diberlakukan oleh Negara Anggota pengimpor terkait dengan kandungan barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi syarat tarif preferensi atau kuota preferensi.
- (d) Untuk kepastian yang lebih baik, istilah "keuntungan" dalam ayat 2 tidak termasuk:

- (i) setiap tindakan perpajakan, kecuali untuk Pasal 13 (Transfer) dan Pasal 14 (Penggambilalihan dan Kompensasi), sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf (a) dari Pasal 3 (Lingkup Penerapan); atau
 - (ii) subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Negara Anggota, sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf (b) Pasal 3 (Lingkup Penerapan).
4. Negara-negara Anggota wajib melaksanakan penilaian dan peninjauan persyaratan pelaksanaan yang ada dan mempertimbangkan komitmen tambahan berdasarkan Pasal ini, jika diperlukan.
5. Negara-Negara Anggota wajib, melalui Dewan AIA, melakukan peninjauan tahunan atas ayat 1, mengenai kemungkinan juga pelarangan terhadap persyaratan bahwa penanam modal menempatkan kantor pusatnya untuk kawasan tertentu atau pasar dunia, di wilayahnya, sebagai syarat untuk perizinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan, atau persyaratan penanaman modal lain di wilayahnya.

Pasal 2

Perubahan Pasal 9

(Pensyaratan)

Ayat 1 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan), dan 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku terhadap:
 - (a) setiap tindakan yang ada, yang dipertahankan oleh suatu Negara Anggota pada:

- (i) pemerintah tingkat pusat, sebagaimana ditetapkan oleh Negara Anggota tersebut dalam daftar pencyaratannya dalam Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
 - (ii) pemerintah tingkat regional, sebagaimana ditetapkan oleh Negara Anggota tersebut dalam daftar pencyaratannya dalam Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat 2; dan
 - (iii) pemerintah tingkat lokal;
- (b) kelanjutan atau pembaruan segera dari setiap pencyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).'

Pasal 3

Perubahan pada Pendahuluan ACIA untuk Daftar Pencyaratan

1. Ayat 1 diubah sebagai berikut:

'1. Jadwal Negara Anggota ASEAN menetapkan, sesuai dengan Pasal 9 (Pencyaratan), tindakan-tindakan Negara Anggota yang tidak sesuai dengan kewajiban berdasarkan:

- (a) Pasal 5 (Perlakuan Nasional);
- (b) Pasal 7 (Larangan terhadap Pencyaratan Pelaksanaan); dan
- (c) Pasal 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi).'

2. Ayat 2 huruf (e) diubah sebagai berikut:

(e) "Jenis Kewajiban" mengacu pada kewajiban Perlakuan Nasional, Larangan terhadap Pencyaratan Pelaksanaan dan/atau Manajemen Senior dan Dewan Direksi, tergantung kasusnya, yang tidak berlaku untuk tindakan-tindakan yang terdaftar; '

3. Ayat 2 huruf (f) diubah sebagai berikut:

(f) "Uraian Tindakan" mengacu pada tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal Perlakuan Nasional, Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan, dan/atau Manajemen Senior dan Dewan Direksi, yang pensyaratannya diambil; dan

4. Ayat 3 diubah sebagai berikut:

'3. Komitmen-komitmen Negara-Negara Anggota di bawah Persetujuan Umum tentang Perdagangan di Bidang Jasa (GATS) berlaku untuk tindakan-tindakan yang memengaruhi penyediaan layanan berdasarkan Mode 1, 2, dan 4 bidang jasa yang terkait dengan manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Anggota tidak perlu membuat persyaratan atas tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 5 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan) dan Pasal 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) untuk sektor-sektor ini sampai Persetujuan ini ditinjau dan komitmen tambahan disetujui. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 mengenai Persetujuan, tindakan-tindakan yang memengaruhi liberalisasi penanaman modal di sektor jasa, selain jasa yang terkait dengan sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian (pCPC 881 - 885), tidak termasuk dalam lingkup Persetujuan ini. Untuk itu daftar persyaratan yang terlampir pada Pendahuluan tidak termasuk pada persyaratan terhadap tindakan tersebut.'

5. Ayat 4 diubah sebagai berikut:

'4. Masing-masing Negara Anggota berhak membuat persyaratan di masa mendatang atas tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 5 (Perlakuan Nasional),

Pasal 7 (Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan) dan Pasal 8 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tentang:

- (a) sektor, sub-sektor, industri, produk, atau kegiatan baru dan berkembang; atau
 - (b) sektor, sub-sektor, industri, produk, atau kegiatan yang ada;
- yang tidak diatur pada saat penyerahan daftar persyaratan.’

Pasal 4

Program Kerja

1. Negara-Negara Anggota wajib melakukan pembahasan tentang perubahan persyaratan mereka dalam Jadwal ACIA, sesuai dengan Pasal 2 (Perubahan Pasal 9 [Persyaratan]).
2. Negara-Negara Anggota wajib menyelesaikan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dalam waktu lima (5) tahun sejak tanggal berlakunya Protokol ini kecuali jika Negara-negara Anggota menyetujui lain.
3. Setiap perubahan terhadap persyaratan Negara-Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 akan berlaku pada tanggal yang disetujui oleh Negara Anggota tersebut. Ketentuan ini wajib berlaku atas ayat 2 (h) dari Lampiran 3 ACIA.
4. Pasal 1 (Perubahan Pasal 7 [Larangan terhadap Persyaratan Pelaksanaan]) dan Pasal 2 (Perubahan Pasal 9 [Persyaratan]) tidak akan berlaku hingga tanggal perubahan Negara-Negara Anggota terhadap persyaratan mereka berlaku sesuai dengan Ayat 3.

Pasal 5

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini merupakan bagian integral dari ACIA dan mulai berlaku setelah semua Negara Anggota telah memberitahukan penyelesaian prosedur internal masing-masing untuk berlakunya Protokol ini, atau apabila perlu, menyerahkan instrumen ratifikasi atau penerimaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahu semua Negara Anggota tentang pemberitahuan-pemberitahuan atau penyerahan setiap instrumen ratifikasi atau penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.
3. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera memberikan salinan yang sah kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang telah diberi wewenang yang sah oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN ini.

DIBUAT di Hanoi, Vietnam, pada tanggal Lima Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh dalam satu salinan asli dalam bahasa INGGRIS.

Untuk Brunei Darussalam:

[TANDA TANGAN]

DATO DR. AMIN LIEW ADBULLAH

Menteri di Kantor Perdana Menteri dan

Menteri Keuangan dan Ekonomi II

Untuk Kerajaan Kamboja:

[TANDA TANGAN]

PAN SORASAK

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia:

[TANDA TANGAN]

ENGGARTIASTO LUKITA

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

[TANDA TANGAN]

KHEMMANI PHOLSENA

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia:

[TANDA TANGAN]

DARELL LEIKING

Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

Untuk Persatuan Myanmar:

[TANDA TANGAN]

THAUNG TUN

Menteri Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Untuk Republik Filipina:

[TANDA TANGAN]

RAMON M. LOPEZ

Sekretaris Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Republik Singapura:

[TANDA TANGAN]

CHAN CHUN SING

Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Kerajaan Thailand:

[TANDA TANGAN]

CHUTIMA BUNYAPRAPHA SARA

Wakil Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

[TANDA TANGAN]

NGUYEN CHI DUNG

Menteri Perencanaan dan Investasi